

Analisis Perbandingan Dampak Asuransi Konvensional Dan Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Implikasinya Dalam Sistem Keuangan Islam

Fauziah Nur Firdausha*¹

Mozza Naiara Fawwaz²

Ayu Dwi Lestari³

Joni Ahmad Mughni⁴

Raihani Fauziah⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia

*e-mail : 231002068@student.unsil.ac.id¹, 231002067@student.unsil.ac.id², 231002070@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Asuransi memiliki peran penting dalam sistem keuangan sebagai instrumen untuk mengurangi risiko dan melindungi kekayaan. Asuransi konvensional didasarkan pada prinsip transfer risiko dan orientasi profit, sementara asuransi syariah berdasarkan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kritis untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari kedua sistem, tantangan yang dihadapi, peluang pengembangan, serta implikasinya terhadap sistem keuangan syariah. Kajian menunjukkan bahwa meskipun asuransi syariah memiliki keuntungan dari nilai-nilai etis dan prinsip transparansi, ia masih menghadapi masalah seperti tingkat literasi yang rendah, inovasi yang terbatas, dan regulasi yang tidak sempurna. Sebaliknya, asuransi konvensional menawarkan lebih banyak produk dan lebih mudah diakses, tetapi mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat seperti gharar, maysir, dan riba. Asuransi syariah yang berbasis teknologi dan didukung oleh regulasi kuat dapat membantu menstabilkan sistem keuangan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Konvensional, Literasi Keuangan, Regulasi, Sistem Keuangan

Abstract

Insurance plays an important role in the financial system as an instrument for reducing risk and protecting wealth. Conventional insurance is based on the principles of risk transfer and profit orientation, while Islamic insurance is based on the principles of mutual assistance and risk sharing in accordance with Islamic law. This study uses a qualitative approach with critical analysis to examine the positive and negative impacts of both systems, the challenges faced, development opportunities, and their implications for the Islamic financial system. The study shows that although Islamic insurance has advantages in terms of ethical values and transparency principles, it still faces issues such as low literacy rates, limited innovation, and imperfect regulations. Conversely, conventional insurance offers more products and is more accessible, but contains elements that violate sharia law such as gharar, maysir, and riba. Technology-based sharia insurance supported by strong regulations can help stabilize the Islamic financial system in Indonesia.

Keywords: Sharia Insurance, Conventional Insurance, Financial Literacy, Regulation, Financial System

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan modern karena berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko dan perlindungan finansial terhadap kejadian yang tidak terduga. Dalam perspektif hukum, asuransi dipahami sebagai kontrak di mana sejumlah pihak sepakat untuk menanggung kerugian peserta lain. Di Indonesia, industri asuransi terus berkembang, meskipun kualitas layanan dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan masih menjadi bahan perdebatan (Sipa, 2023).

Secara umum, industri asuransi di Indonesia terbagi ke dalam dua sistem utama, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip transfer risiko dengan sistem premi dan klaim yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Sebaliknya, asuransi syariah atau takaful berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (risk sharing) sesuai syariat Islam. Perbedaan fundamental ini

menjadikan analisis perbandingan keduanya penting, terutama dalam hal keberlanjutan industri, kepuasan peserta, dan kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan Islam (Wulandari et al., 2025).

Meski dipandang sebagai alternatif yang sesuai dengan kebutuhan umat Muslim, perkembangan asuransi syariah masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya dukungan regulasi, serta strategi promosi yang belum optimal. Namun, peluang pertumbuhan tetap terbuka seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan halal dan sesuai prinsip syariah.

Dalam konteks sistem keuangan Islam, asuransi syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen perlindungan risiko, tetapi juga memiliki implikasi terhadap terciptanya stabilitas, keadilan distribusi, dan praktik keuangan yang lebih etis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dampak asuransi konvensional dan asuransi syariah, dengan meninjau peluang, tantangan, serta implikasinya bagi pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia (Safira et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kritis untuk menganalisis perbandingan dampak asuransi konvensional dan asuransi syariah serta peluang, tantangan dan implikasinya dalam sistem keuangan Islam. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji prinsip, dampak, peluang dan tantangan dari masing-masing jenis asuransi, serta untuk menilai perbedaan dalam keuangan Islam. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperkuat kerangka teoretis dan memperluas pemahaman topik penelitian. Dengan kata lain, penulis mengumpulkan data melalui aktivitas membaca literatur yang relevan dengan tema penelitian. Literatur yang dikaji termasuk buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan yang diperoleh dari database akademik dan sumber-sumber terpercaya. Tujuan analisis literatur adalah untuk menemukan konsep-konsep kunci, menemukan celah dalam penelitian sebelumnya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, tetapi juga mampu mengidentifikasi secara kritis dampak, peluang, tantangan serta implikasinya terhadap sistem keuangan Islam secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Prinsip Dasar Asuransi

Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat (Zainal, 2020).

Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka (Subagiyo & Salviana, 2016).

Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka Panjang (Fauzi, 2019). Kemudian ada 6 prinsip dasar mengenai asuransi, yaitu: (Zainal, 2020).

1. *Insurable interest*

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) harus dipahami sejak awal perjanjian asuransi. Dalam dunia bisnis, seorang pengusaha dikatakan memiliki kepentingan finansial jika terlibat secara keuangan dalam suatu perusahaan. Jika terjadi kerugian pada objek yang diasuransikan, maka ia akan mengalami kerugian finansial.

2. *Utmost good faith*

Prinsip mendasar yang harus dimiliki adalah adanya itikad baik atau *Utmost good faith*. Sedangkan dalam jual beli produk nyata (*tangible product*) berlaku prinsip *caveat emptor* atau *let buyer beware* bahwa pembelilah yang harus berhati-hati sebelum melakukan pembelian atas barang dan jasa.

3. *Indemnity*

Prinsip ganti rugi (*indemnity*) memastikan tertanggung menerima kompensasi sesuai kerugian nyata yang dialami, tanpa keuntungan. Tujuannya adalah mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sebelum kerugian terjadi. Nilai ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian sebenarnya atau jumlah pertanggungan.

4. *Subrogation*

Subrogasi yang berarti mengganti atau menempatkan diri pada tempat orang lain. Dalam asuransi, subrogasi berarti bahwa penanggung menempatkan diri atau mengganti tempat tertanggung dengan maksud untuk memperoleh atau menuntut ganti kerugian dari pihak ketiga atas kerugian yang diderita oleh tertanggung.

5. *Contribution*

Dalam kehidupan sehari-hari, kontribusi berarti sumbangan atau iuran untuk mencapai tujuan bersama. Dalam asuransi, kontribusi adalah hak penanggung untuk menagih bagian kerugian dari penanggung lain setelah membayar klaim kepada tertanggung. Mekanisme kontribusi ini bergantung pada cara penutupan asuransi, sehingga tidak selalu dilakukan setelah klaim dibayar.

6. *Proximate cause*

Prinsip proksima dalam asuransi adalah penentuan penyebab utama terjadinya kerugian. Perselisihan sering terjadi karena salah tafsir terhadap penyebab tersebut. Polis asuransi mencantumkan risiko yang dijamin, dan ganti rugi hanya dibayarkan jika kerugian disebabkan oleh salah satu risiko yang tercantum.

Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan (liabilities), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh OJK bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah (Subagiyo & Salviana, 2016).

Dampak Positif Dan Negatif Asuransi Syariah dan Konvensional Asuransi Syariah

Asuransi adalah sistem perlindungan yang didasarkan pada tolong-menolong (ta'awun) antara peserta melalui akad yang sesuai dengan syariah, di mana dana yang dikumpulkan digunakan untuk saling menanggung risiko tanpa melibatkan riba, gharar, atau maisir. Namun, meskipun asuransi syariah dibangun dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai keadilan dan tolong-menolong, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir, ada sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Sangat penting untuk memahami efek positif dan negatif dari asuransi syariah agar masyarakat dapat mempertimbangkan secara objektif sebelum memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.

Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dan positif dari asuransi syariah yang dapat dijadikan pertimbangan:

1. Positif Asuransi Syariah

Berbagai dampak positif ini menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, keadilan, dan transparansi di antara peserta. Berikut adalah dampak positif dari penggunaan asuransi syariah, sebagai berikut: (Sipa, 2023).

- a. Penggunaan asuransi syariah dapat terhindar unsur yang merugikan seperti MAGHRIB atau maisir, gharar, dan riba. Karena asuransi syariah ini menginvestasikan dananya pada pasar saham yang sesuai dengan perintah DSN-MUI.
- b. Semua dana yang dikelola oleh asuransi syariah akan digunakan untuk menangani dan mengantisipasi bencana, musibah, atau klaim peserta asuransi. Karena asuransi syariah

ini menggunakan prinsip taawun dalam menghadapi risiko dengan cara mengumpulkan dana hibah (Zainal, 2020).

- c. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Diawasi Dewan Pengawas Syariah. Adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Keuntungan dibagi kepada seluruh peserta. Dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang terlibat dalam asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi.
- f. Perusahaan hanya mengelola. Dana nasabah tetap digunakan untuk membayar premi. Sebagai pemegang amanah, perusahaan hanya mengelolanya.
- g. Investasi sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang dikumpulkan oleh pelanggan akan diinvestasikan sesuai dengan aturan Islam dan menggunakan sistem bagi hasil yang dikenal sebagai *Muadharabah*.

Dengan banyaknya dampak positif, asuransi syariah tidak hanya melindungi para pesertanya secara finansial tetapi juga memastikan bahwa setiap proses dilakukan sesuai dengan syariah. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, dan tolong-menolong. Ini menjadikannya solusi yang tepat bagi orang-orang muslim yang ingin mendapatkan perlindungan tanpa kehilangan nilai-nilai keagamaannya.

2. Negatif Asuransi Syariah

Meskipun asuransi syariah menawarkan banyak dampak positif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, masih ada beberapa dampak negatif atau kelemahan yang perlu diperhatikan saat menerapkannya. Dampak negatif dari menggunakan asuransi syariah meliputi hal-hal berikut: (Sipa, 2023).

- a. Peningkatan Uang Pertanggungan (UP) hanya bergantung pada kemampuan nasabah untuk membayar premi setiap tahunnya. Jumlah uang pertanggungan yang akan diterima nasabah saat terjadi risiko (misalnya meninggal dunia atau kecelakaan) sangat ditentukan oleh jumlah premi yang mampu dibayarkan setiap tahun. Ini bisa menjadi keterbatasan karena nasabah dengan penghasilan rendah akan mendapatkan perlindungan yang relatif kecil meskipun mereka memerlukan perlindungan yang besar.
- b. Ada batas minimal besarnya premi yang harus dibayarkan oleh nasabah, yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah biasanya menetapkan batas minimum pembayaran premi untuk mempertahankan operasi dan pengelolaan dana, tetapi hal ini dapat menjadi hambatan bagi orang berpenghasilan rendah yang ingin ikut serta karena mereka tidak bisa membayar sesuai kemampuan mereka sendiri.
- c. Jumlah keuntungan yang diterima oleh nasabah yang sangat kecil. Dalam sistem asuransi syariah, dana yang diinvestasikan peserta diurus berdasarkan prinsip hasil. Namun, karena dana tersebut juga digunakan untuk membantu orang lain yang terkena musibah dan hasil investasi syariah cenderung lebih konservatif (berisiko rendah), keuntungan bersih yang diterima nasabah relatif kecil.
- d. Terbatasnya variasi produk. Jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, pilihan asuransi syariah lebih terbatas. Ini dapat menyebabkan kurangnya variasi produk untuk memenuhi kebutuhan beberapa orang.

Asuransi Konvensional

Dalam praktiknya, asuransi konvensional membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Hal ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi para nasabah maupun pihak terkait sebelum memutuskan untuk menggunakan produk asuransi konvensional. Berikut dampak positif dan negatif dari asuransi konvensional:

1. Positif Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional memiliki sejumlah dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kestabilan finansial dan memberikan rasa aman terhadap berbagai risiko kehidupan. Sebagai sistem perlindungan yang telah lama berkembang dan digunakan secara luas, asuransi konvensional memainkan peran penting dalam membantu individu maupun

keluarga menghadapi situasi tak terduga tanpa harus menanggung beban ekonomi yang berlebihan. Berikut dampak positif asuransi konvensional yang dapat dirasakan oleh masyarakat:

- a. Keberagaman produk yang ditawarkan sehingga masyarakat dapat memilih jenis perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Lebih mudah di akses. Karena memiliki jaringan yang luas dan sudah lama berkembang di berbagai negara.
- c. Premi yang dibayarkan lebih rendah. Mengingat efisiensi dalam manajemen risiko serta strategi investasi yang lebih fleksibel. Kebebasan dalam mengelola dana premi. Premi tersebut dapat dialokasikan untuk berbagai instrumen investasi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan beragamnya investasi maka potensi keuntungan yang diperoleh lebih besar.
- d. Adanya fitur menarik dalam asuransi konvensional. Yang mana adanya insentif bagi peserta yang tidak mengajukan klaim selama periode polis berlangsung. Mekanisme ini dikenal dengan istilah “no-claim” bonus yang berarti peserta dapat mendapatkan kompensasi apabila mereka tidak mengajukan klaim hingga polis berakhir. Dengan demikian, peserta asuransi dapat merasakan manfaat tambahan dari polis yang mereka miliki (Ayu Fitri Hapsari & Baidhowi, 2025).

Jadi, asuransi konvensional memberikan sejumlah dampak positif bagi masyarakat, seperti pilihan produk yang beragam, kemudahan akses, premi yang lebih terjangkau, serta fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Ditambah lagi dengan adanya fitur insentif seperti “no-claim” bonus, asuransi konvensional tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat tambahan dan potensi keuntungan investasi.

2. Negatif Asuransi Konvensional

Tidak hanya memberikan dampak positif, asuransi konvensional juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Meskipun sistem ini telah lama dipercaya sebagai salah satu bentuk perlindungan keuangan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami secara menyeluruh bagaimana mekanisme asuransi konvensional bekerja, agar dapat mempertimbangkan manfaat dan risikonya secara seimbang sebelum memutuskan untuk bergabung. Berikut dampak negatif dari asuransi konvensional yang perlu diperhatikan:

- a. Adanya unsur ketidakpastian (gharar)

Dalam asuransi konvensional terdapat batas waktu pembayaran premi yang didasarkan pada usia nasabah. Jika baru sekali seorang nasabah membayar premi dan ditakdirkan meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan rugi, sementara pihak nasabah merasa untung secara materi. Jika nasabah masih hidup atau dipanjangkan usianya, maka perusahaan asuransi akan untung dan pihak nasabah dirugikan secara finansial, karena jika tidak diklaim dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan hangus. Selain gharar, di asuransi konvensional juga terdapat maysir (judi). Unsur maysir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa.

Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan darimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungsanya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang disebut maysir disini jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayarkannya. Selain unsur gharar, maysir, di asuransi konvensional juga terdapat unsur riba. Semua asuransi konvensional menginvestasikan semua dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba.

- b. Tidak adanya DPS.

Sehingga tidak menutup kemungkinan akan melenceng dari syariat Islam, terbukti dengan masih adanya praktik gharar, maysir dan riba di dalam asuransi konvensional. Asuransi konvensional tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan pengawasan syariah dari DPS. Asuransi konvensional menggunakan prinsip risk transfer (pemindahan risiko ke perusahaan asuransi). Asuransi konvensional diawasi oleh regulator umum seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan tunduk pada hukum positif (nasional), bukan pada fatwa syariah.

c. Nilai tunai klaim pada asuransi konvensional.

Apabila nasabah mengundurkan diri dan tidak terjadi klaim, maka premi yang telah dibayarkan akan menjadi keuntungan perusahaan asuransi. Karena dianggap hangus oleh perusahaan asuransi. Jika nasabah mengundurkan diri dari asuransi konvensional dan selama masa kepesertaan tidak pernah mengajukan klaim, maka nasabah dapat menerima nilai tunai, tergantung jenis produk asuransi yang dimiliki. Nilai tunai adalah sejumlah uang yang terbentuk dari akumulasi premi yang dibayarkan, setelah dikurangi berbagai biaya seperti biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya lainnya. Nilai tunai ini umumnya hanya tersedia pada produk asuransi yang memiliki unsur tabungan atau investasi, seperti asuransi jiwa dwiguna atau unit link. Namun, besar nilai tunai yang diterima tidak sebesar total premi yang telah dibayarkan, terutama jika pengunduran diri dilakukan di awal masa polis. Sementara itu, jika nasabah memiliki asuransi murni (tanpa tabungan), maka ketika mengundurkan diri, tidak ada nilai tunai yang diberikan karena premi yang dibayarkan sepenuhnya digunakan untuk perlindungan risiko dan bersifat hangus jika tidak terjadi klaim (Hidayati, 2012).

Jadi, asuransi konvensional memiliki dampak negatif yang mana adanya unsur ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), dan riba yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, asuransi ini tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga operasionalnya tidak diawasi berdasarkan hukum Islam. Ketika nasabah mengundurkan diri tanpa klaim, premi yang telah dibayarkan sering kali menjadi keuntungan perusahaan, terutama pada produk asuransi murni yang tidak memberikan nilai tunai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asuransi konvensional memiliki manfaat, terdapat risiko dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Tantangan Yang Dihadapi Asuransi Syariah dan Konvensional Asuransi Syariah

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, asuransi syariah di Indonesia terus tumbuh positif dalam lima tahun terakhir. Kontribusi bruto naik dari Rp 12 triliun pada 2018 menjadi Rp 16 triliun pada 2022. Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah semakin meningkat. Namun pangsa pasar asuransi syariah masih dibawah 10% dari total industri asuransi, sehingga masih banyak peluang untuk berkembang. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ini antara lain: (Ash Shiddiq & Mukhsin, 2024).

1. Dukungan regulasi dari OJK yang memberi dasar hukum kuat
2. Meningkatkannya kesadaran masyarakat
3. Stabilitas ekonomi nasional yang ikut mendorong sektor asuransi

Pandangan negatif terhadap asuransi syariah umumnya datang dari kelompok konservatif, meski banyak ulama yang membolehkannya. Rendahnya literasi masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan strategi pemasaran yang menarik membuat asuransi syariah kalah bersaing dengan asuransi konvensional. Kurangnya perhatian ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan pertumbuhan dan kepercayaan terhadap asuransi syariah di Indonesia (Handayani et al., 2023). Industri asuransi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat produktivitas optimalnya. Beberapa permasalahan utama antara lain: (Wulandari et al., 2025).

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Profesi pendukung seperti agen, broker, dan adjuster masih sangat

minim, padahal peran agen yang berkompeten dan memiliki komunikasi yang baik sangat penting dalam membangun kepercayaan peserta asuransi.

- b. Kendala permodalan. Keterbatasan dana membuat perusahaan asuransi syariah kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk promosi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.
- c. Kurangnya inovasi produk dan layanan. Banyak produk asuransi syariah masih menyerupai produk konvensional, sehingga tantangan besar bagi perusahaan adalah menghadirkan inovasi berbasis akad syariah yang relevan, bermanfaat, dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.
- d. Rendahnya literasi masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah masih terbatas, bahkan banyak yang belum memahami pentingnya perlindungan sosial ini.
- e. Lemahnya regulasi. Minimnya pedoman dan aturan yang jelas seringkali memunculkan masalah dalam operasional perusahaan asuransi syariah.
- f. Kurangnya insentif. Industri asuransi syariah membutuhkan dukungan agar dapat berkembang lebih cepat, salah satunya melalui insentif yang memadai.
- g. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap manfaat asuransi, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik.
- h. Dukungan pemerintah yang masih terbatas. Kehadiran takaful belum sepenuhnya menjadi perhatian utama, sehingga produk asuransi syariah kurang mendapatkan tempat di masyarakat.

Maka, sistem dalam asuransi syariah dinilai rumit dan masih tumpang tindih, terutama terkait perbedaan mekanisme klaim, sehingga masyarakat asuransi konvensional yang dianggap lebih sederhana

Asuransi Konvensional

Perbedaan pendapat ulama tentang kehalalan asuransi muncul karena perbedaan pemahaman terhadap kontrak asuransi. Yang menghalalkan menekankan manfaat asuransi sebagai jaminan keselamatan jiwa dan harta, sementara yang mengharamkan fokus pada unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai dengan syari'at (Saputra, 2022).

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam asuransi konvensional menurut Hasan Ali, yaitu (Muhaimin, 2016).

1. Gharar (ketidakpastian)

Dalam asuransi konvensional ada gharar karena tidak jelas akad yang melandasinya.

2. Maisir (judi atau gambling)

Judi jelas diharamkan dalam Islam, seperti disebut dalam QS. Al-Maidah (5): 90. Dalam asuransi konvensional, unsur judi muncul karena dua hal, yaitu :

- a. jika peserta berhenti sebelum masa tertentu (biasanya 2-3 tahun), ia hanya menerima sebagian kecil dari premi, bahkan bisa hangus
- b. perusahaan bisa untung jika prediksi risiko tepat, tapi bisa rugi jika meleset, hal ini menunjukkan unsur spekulasi (untung-untungan)

3. Riba (bunga)

Asuransi konvensional mengandung riba karena dana peserta diinvestasikan secara umum, yang diperselisihkan oleh ulama. Premi yang di investasikan mengandung riba, sehingga bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara garis besar, misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. Akad yang ada pada asuransi konvensional didasarkan pada jual beli. Investasi dana dalam asuransi konvensional bebas tetapi masih dalam batas-batas perundang-undangan dan tidak dibatasi oleh halal haramnya objek atau sistem yang digunakan

Peluang Pengembangan Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi konvensional mulai beroperasi lebih awal, dengan asuransi konvensional Bumiputera didirikan pada tahun 1912. Asuransi konvensional lebih tua daripada asuransi syariah, dan sebesar 40% perusahaan asuransi syariah berkembang setiap tahun, sedangkan perusahaan asuransi konvensional lebih muda (Ariani & Sabiq, 2024). Saat ini ada

peningkatan kontribusi sektor keuangan syariah secara keseluruhan, industri asuransi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi bruto asuransi syariah pada tahun 2023 meningkat sebesar 1,20% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan industri keuangan syariah tetap stabil di tengah pertumbuhan ekonomi global, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Pengembangan ini tidak lepas dari banyaknya peluang yang ada. Peluang tersebut diantaranya, yaitu:

1. Inovasi penggunaan teknologi digital.

Seiring dengan pertumbuhan dan pertumbuhan perusahaan startup berbasis software, web, dan internet, salah satunya telah melakukan terobosan baru dalam kemajuan teknologi dalam kegiatan transaksi ekonomi. Inovasi penggunaan teknologi inilah yang membuka jalan bagi revolusi industri di Indonesia. Ini adalah kemajuan terbaru dalam teknologi keuangan yang dikenal sebagai *Fintech*. Dengan adanya fintech syariah ini para pengguna diberi kesempatan dan dibukakan pintu untuk mendaftarkan secara resmi, serta saat ini fintech syariah menawarkan kemudahan teknologi untuk menjaga kelangsungan nilai investasi dan donasi (Ariani & Sabiq, 2024).

2. Banyak masyarakat yang mulai peduli terhadap literasi keuangan syariah.

Mereka yang memahami dasar dan keuntungan asuransi syariah cenderung lebih percaya dan berpartisipasi dalam produk tersebut. Ini karena mereka ingin menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba dan gharar (Safitri et al., 2025). Dengan memahami konsep asuransi syariah, diharapkan masyarakat lebih memahami produk-produk yang ditawarkan, sehingga mereka dapat memahami apa yang membedakan setiap produk dan memilih yang terbaik untuk mereka.

3. Jumlah unit asuransi yang meningkat.

Munculnya perusahaan asuransi yang membuka unit syariah menunjukkan potensi pasar yang besar dan permintaan yang terus meningkat untuk produk keuangan yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, ada banyak perusahaan asuransi syariah internasional seperti Allianz Syariah, PRUSyariah, Manulife Syariah, dan AIA Syariah (Safira et al., 2022). Kehadiran pemain global ini memperluas pilihan produk di pasar dan meningkatkan standar layanan, transparansi, dan inovasi di industri. Hal ini memungkinkan pelanggan memiliki banyak pilihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan manfaat asuransi syariah. Sebaliknya, masuknya perusahaan multinasional ke industri ini menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki nilai religius dan menarik secara ekonomi dan bisnis.

4. Terdapat regulasi yang jelas.

Peluang perkembangan asuransi syariah ini tidak lepas dari adanya kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Salah satu hukumnya yaitu terdapat pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa-fatwa, seperti Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang menjadi panduan utama dalam operasional asuransi syariah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Safira et al., 2022).

Implikasi Terhadap Sistem Keuangan Syariah

Dengan munculnya asuransi syariah, sistem keuangan syariah secara keseluruhan mendapat manfaat besar. Asuransi syariah merupakan bagian dari ekosistem keuangan syariah dan membantu individu dan pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi syariah, seperti pembiayaan perbankan syariah, investasi di pasar modal syariah, dan industri riil halal. Asuransi syariah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Ini mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah yang lebih luas.

Pada sistem keuangan ini, konsep asuransi syariah bergantung pada tindakan tolong menolong (*ta'awun*) dan bahu-membahu antara satu sama lain, masyarakat dapat memperoleh pembagian keuntungan yang lebih adil dari hasil karena tidak ada satu pihak yang terlalu menguntungkan dan merugikan pihak yang lain. Selain itu, pemerintahan yang baik dan bersih

akan berkontribusi pada peningkatan proses bisnis yang bersih dan operasi yang lebih baik, yang akan berdampak positif pada asuransi syariah (Hasan, 2014).

Dalam sistem keuangan syariah terdapat *Fintech* yang menjadi inovasi teknologi digital dibidang keuangan. Penggunaan inovasi berbasis digital ini dapat meningkatkan produktivitas dan membuat asuransi syariah lebih mudah diakses. Ketika produk asuransi syariah dikembangkan dan didistribusikan, integrasi teknologi digital membawa banyak keuntungan dan kesulitan. Teknologi keuangan digital seperti blockchain, AI, dan analitik data besar dapat mempercepat operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan syariah (Arwanda & Julina, 2025).

Solusi digital asuransi syariah yang disesuaikan telah didukung oleh investasi global yang signifikan di *InsurTech* ini meningkatkan kehadiran pasarnya (Lindiawatie & Shahreza, 2021). Dengan kemajuan teknologi, produk asuransi syariah inovatif dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan demografi tertentu. Salah satu contohnya adalah produk yang ditujukan untuk kaum muda, yang menggabungkan gaya hidup mereka dengan keuntungan finansial. Kegiatan asuransi syariah akan berjalan dengan sangat hati-hati di ekonomi lokal, nasional, dan internasional karena sifat pelaksanaannya adalah untuk menghindari transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian, bahkan judi.

KESIMPULAN

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi terhadap risiko, asuransi, baik syariah maupun konvensional, sangat penting. Melalui mekanisme tolong-menolong (*ta'awun*), pembagian risiko, dan pengelolaan dana yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, asuransi syariah menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Namun, pengembangan asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, seperti tingkat literasi masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya inovasi produk, dan kurangnya dukungan dan regulasi dari pemerintah. Asuransi konvensional, di sisi lain menawarkan kemudahan akses, pilihan produk yang luas, dan sistem manajemen risiko yang mapan, tetapi tidak sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung elemen yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, masyarakat Muslim yang ingin mendapatkan perlindungan keuangan berdasarkan syariah harus memahami perbedaan penting ini agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

Secara keseluruhan, asuransi syariah memiliki banyak peluang, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan halal dan hadirnya *fintech* syariah, atau inovasi berbasis teknologi. Pengembangan asuransi syariah terhadap sistem keuangan Islam memiliki konsekuensi positif, yaitu munculnya keuangan yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Ke depan, untuk mempercepat pertumbuhan dan peran strategis asuransi syariah dalam sistem keuangan nasional, diperlukan kolaborasi antara inovasi, regulasi, dan edukasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, W. D., & Sabiq, F. (2024). Tantangan Dan Peluang Eksistensi Asuransi Syariah Pada Era Digital Dan Upaya Pengembangannya Di Indonesia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 87–98. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9020>
- Arwanda, A., & Julina. (2025). *Integrasi Teknologi Finansial dalam Sektor Asuransi Syariah: Inovasi Transformasional dan Strategi Pengembangan Produk di Indonesia*. 2(3), 747–766.
- Ash Shiddiq, N. N., & Mukhsin, M. (2024). Strategi Pengembangan Asuransi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(1), 31–39. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.743>
- Ayu Fitri Hapsari, & Baidhowi. (2025). Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan Hukum Indonesia. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458. <https://doi.org/10.63822/pefj2z12>

- Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Andalas University Press. [http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf](http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf)
- Handayani, N. P., Widiastuti, D., Anwar, A., & Zahara, A. E. (2023). Problematika Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), 1068–1076. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2605>
- Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Hidayati, R. N. (2012). *Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah: Perbedaan dalam Lingkup Akuntansi*. 7, 1–18.
- Lindiawatie, & Shahreza, D. (2021). Strategi Akselerasi Insurtech Syariah Meningkatkan Nasabah Pengguna Asuransi di Indonesia (Studi Kasus Startup YukTakaful). *IJIEB : Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6(2), 73–84. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoieb>
- Muhaimin. (2016). *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah)*. Pustaka Bangsa.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Sektor Jasa Keuangan Yang Stabil Dan Berdaya Tahan. *Sp 02/Gkpb/Ojk/1/2025, November 2024*, 1–24.
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2022). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 195–207. <https://doi.org/10.14710/djieb.16758>
- Safitri, N., Syafira, R. A., & Salisa, R. (2025). Studi Analisis Asuransi Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 158–167.
- Saputra, S. E. (2022). Takaful Dan Asuransi Konvensional. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v12i1.394>
- Sipa. (2023). Analisis Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 96–106. <https://doi.org/10.61994/econis.v1i2.187>
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). *Hukum Asuransi*. PT REVKA PETRA MEDIA.
- Wulandari, E. P., Sari, N. S., & Sapri. (2025). Problematika dan Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 138–148.
- Zainal, E. A. L. (2020). Hukum Ansuransi. In *PT Cipta Gadhing Sukaca*. PT Cipta Gadhing Artha.